



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sahrul Qodar Bin Salim;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg.V Rt.7 Rw.4 Kel. Bugul Lor
Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Subehan Bin Murki;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sulawesi 15 No.2 Rt.1 Rw.8 Kel. Trajeng
Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SAHRUL QODAR BIN SALIM DAN terdakwa II. SUBEHAN BIN MURKI bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dalam pasal : 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. SAHRUL QODAR BIN SALIM dan terdakwa II. SUBEHAN BIN MURKI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 864217039670117 Nomor IMEI 2 : 864217039670109.
 - 1 (satu) lembar Nota Jati Makmur Celluler terkait pembelian 1 (satu) unit Handphone OPPO A37 IMEI 1 : 864217039670117 IMEI 2 : 864217039670109, tertanggal 10 Februari 2020, Dikembalikan kepada saksi korban ARIF HIDAYATULLOH.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Abu-Abu Nopol : N-2658-WD Noka : MH328D00A9J508705 Nosin : 28D509514 beserta kunci kontak dikembalikan kepada saksi ANDI WAHYUDI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tanpa Nopol beserta kunci kontak. Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan gagang dari kayu warna coklat dengan panjang \pm 50 cm dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. SAHRUL QODAR BIN SALIM dan terdakwa II. SUBEHAN BIN MUKI serta SAIFUL AKBAR BIN SALIM dan ROFIK (DPO) secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 18.10 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di depan Ruko Jl. Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa SUBEKHAN, serta SAIFUL AKBAR dan ROFIK (DPO) sedang berkumpul di rumah terdakwa SAHRUL yang terletak di Jl. Imam Bonjol Gg.V Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dengan maksud untuk bermain carambol, tidak lama kemudian terdakwa SUBEKHAN, serta sdr.SAIFUL AKBAR dan sdr. ROFIK (DPO) keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna abu-abu Nopol- N-2658-WD saat itu terdakwa SAHRUL berboncengan dengan sdr. ROFIK menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa plat Nopol sedangkan terdakwa SUBEKHAN berboncengan dengan sdr.SAIFUL AKBAR menggunakan sepeda motor merk Yamaha MIO warna abu-abu Nopol: N-2658-WD dengan maksud untuk bersepeda lalu saat melintasi Jalan Untung Suropati Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan sdr. SAIFUL AKBAR

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada terdakwa SAHRUL, SUBEKHAN dan ROFIK bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama saksi SARIF HIDAYATULLOH sedang duduk di kusi di pinggir jalan depan Ruko Jl. Untung Suropati dan menghadap kearah Barat dengan bermain Handphone, mengetahui hal tersebut terdakwa SAHRUL dan ROFIK langsung mendekati saksi dan kemudian ROFIK langsung mengambil dengan paksa atau merampas sebuah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A.37 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 864217039670117 Nomor IMEI 2 : 864217039670109 tersebut dari tangan saksi korban SARIF HIDAYATULLOH kemudian terdakwa SAHRUL dan ROFIK melarikan diri ke arah Barat dan tidak lama lagi menyusul terdakwa SUBEKHAN dan SAIFUL AKBAR dari belakang.

Selanjutnya setelah terdakwa melewati Exit Tol Sutojayan terdakwa SAHRUL dikejar oleh saksi SARIF HIDAYATULLOH kemudian diambil kunci kontak sepeda motor nya yang terdakwa pakai lalu terdakwa SAHRUL dan ROFIK terjatuh dari sepeda motornya kemudian saksi korban berteriak maling-maling terdakwa melarikan diri kearah perkampungan warga sehingga tertangkap oleh warga sedangkan ROFIK melarikan diri dibantu oleh terdakwa SUBEKHAN, dan SAIFUL AKBAR sambil melemparkan Handphone tersebut, sedangkan saksi korban tetap berusaha mengejar terdakwa SUBEKHAN, SAIFUL AKBAR serta ROFIK lalu terdakwa SUBKHAN mengeluarkan senjata tajamnya jenis pedang kemudian terdakwa SUBEKHAN mengacungkan acungkan pedangnya tersebut ke atas agar saksi korban takut dan tidak berani lagi mengejanya

Bahwa peran terdakwa SAHRUL adalah sebagai orang yang menjadi Jokinya dalam melakukan pencurian, lalu peran ROFIK sebagai eksekutor atau yang merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A.37 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 864217039670117 Nomor IMEI 2 : 864217039670109 tersebut, sedangkan SUBEKHAN dan SAIFUL AKBAR berperan sebagai yang mengawasi keadaan disekitarnya.

Selanjutnya terdakwa SAHRUL dan SUBEKHAN diamankan oleh warga beserta barang bukti nya di Pos lalu Lintas Kebonagung. Akibat perbuatan terdakwa SAHRUL QODAR BIN SALIM, saksi korban SARIF HIDAYATULLOH mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1e, dan 2e KUHP.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARIF HIDAYATULLOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 18.10 WIB di depan ruko Jalan Untung Suropati Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan para Terdakwa telah melakukan perampasan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 864217039670117 Nomor IMEI 2 : 864217039670109 milik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengeluarkan handphone dari saku baju kemudian Terdakwa dan temannya mendekati saksi dan langsung merampas handphone saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa Sahrul Qodar dan temannya mengambil handphone saksi kemudian melarikan diri ke arah barat kemudian saksi langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor milik teman saksi;
- Bahwa ketika sampai di sebelah utara exit tol Sutojayan saksi berhasil mematikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh para Terdakwa kemudian para Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan melarikan diri ke perkampungan;
- Bahwa Handphone yang telah di ambil oleh para Terdakwa kemudian dilemparkan oleh teman para Terdakwa yaitu Saiful Akbar kemudian Terdakwa Subehan Bin Murki sempat mengeluarkan senjata tajam untuk menakut nakuti saksi sehingga saksi tidak berani untuk mengejar para Terdakwa lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDI WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi mendatangi rumah Saiful Akbar dengan maksud untuk nongkrong ngopi bersama Saiful Akbar lalu saksi bersama Saiful Akbar, Imam dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi bermain karambol bersama kemudian beberapa menit kemudian Saiful Akbar meminjam sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merek MIO Sporty warna abu-abu tahun 2009 Nopol N 2658 WD beserta kunci kontaknya dengan tujuan mengambil uang;

- Bahwa hingga pukul 21.30 WIB sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh Saiful Akbar kemudian datang Riski mengantar sepeda motor milik saksi dan mengabarkan bahwa Saiful Akbar telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penjahbretan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motornya digunakan untuk melakukan penjahbretan;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB petugas kepolisian mendatangi rumah saksi dengan tujuan mencari sepeda motor MIO Sport warna abu-abu milik saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JEFRI ALBARZANI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 pukul 18.30 WIB di pos lalulintas Kebonagung Pasar Kebonagung Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, saksi bersama dengan saksi Andhika Bagus Pribadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi warga ada peristiwa pencurian di pos lalulintas Kebonagung kemudian saksi mendatangi pos tersebut kemudian saksi mengamankan Terdakwa agar terhindar dari amukan masa;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tanpa Nopol beserta kunci kontak;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa Sahrul Qodar Bim Salim mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 864217039670117 Nomor IMEI 2 : 864217039670109 milik saksi Sarif Hidayatulloh secara paksa bersama dengan Terdakwa Subehan Bin Murki dan 2 (dua) orang teman lainnya;
- Bahwa saksi juga telah menangkap Terdakwa Subehan Bin Murki di rumahnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga telah mengamankan sepeda motor merek MIO Sporty warna abu-abu tahun 2009 Nopol N 2658 WD beserta kunci kontaknya dari saksi Andi Wahyudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANDHIKA BAGUS PRIBADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 pukul 18.30 WIB di pos lalulintas Kebonagung Pasar Kebonagung Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, saksi bersama dengan saksi Jefri Albarzani, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi warga ada peristiwa pencurian di pos lalulintas Kebonagung kemudain saksi mendatangi pos tersebut kemudian saksi mengamankan Terdakwa agar terhindar dari amukan masa;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tanpa Nopol beserta kunci kontak;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa Sahrul Qodar Bim Salim mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 864217039670117 Nomor IMEI 2 : 864217039670109 milik saksi Sarif Hidayatulloh secara paksa bersama dengan Terdakwa Subehan Bin Murki dan 2 (dua) orang teman lainnya;
- Bahwa saksi juga telah menangkap Terdakwa Subehan Bin Murki di rumahnya;
- Bahwa saksi juga telah mengamankan sepeda motor merek MIO Sporty warna abu-abu tahun 2009 Nopol N 2658 WD beserta kunci kontaknya dari saksi Andi Wahyudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAHRUL QODAR BIN SALIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 18.10 WIB di depan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko Jalan Untung Suropati Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Terdakwa telah melakukan perampasan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 864217039670117 Nomor IMEI 2 : 864217039670109 milik saksi Sarif Hidayatulloh;

- Bahwa pada saat itu saksi Sarif Hidayatulloh duduk di kursi dipinggir jalan di depan ruko jalan Untung Suropati sedang mengeluarkan handphone dari saku bajunya kemudian Terdakwa dan Rofik dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi Sarif Hidayatulloh dan Rofik langsung merampas handphone saksi Sarif Hidayatulloh;
- Bahwa setelah Terdakwa dan mengambil handphone saksi Sarif Hidayatulloh kemudian melarikan diri ke arah barat kemudian saksi Sarif Hidayatulloh langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika sampai di sebelah utara exit tol Sutojayan saksi Sarif Hidayatulloh berhasil mematikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan melarikan diri ke perkampungan;
- Bahwa Handphone yang telah di ambil oleh Terdakwa dan Rofik dilemparkan oleh Saiful Akbar kemudian Terdakwa Subehan Bin Murki sempat mengeluarkan senjata tajam untuk menakut nakuti saksi sehingga saksi Sarif Hidayatulloh tidak berani untuk mengejar Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAHRUL QODAR BIN SALIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 18.10 WIB di depan ruko Jalan Untung Suropati Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Terdakwa telah melakukan perampasan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 864217039670117 Nomor IMEI 2 : 864217039670109 milik saksi Sarif Hidayatulloh;
- Bahwa pada saat itu saksi Sarif Hidayatulloh duduk di kursi dipinggir jalan di depan ruko jalan Untung Suropati sedang mengeluarkan handphone dari saku bajunya kemudian Terdakwa dan Rofik dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi Sarif Hidayatulloh dan Rofik langsung merampas handphone saksi Sarif Hidayatulloh;
- Bahwa setelah Terdakwa dan mengambil handphone saksi Sarif Hidayatulloh kemudian melarikan diri ke arah barat kemudian saksi Sarif Hidayatulloh

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa ketika sampai di sebelah utara exit tol Sutojayan saksi Sarif Hidayatulloh berhasil mematikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan melarikan diri ke perkampungan;
- Bahwa Handphone yang telah di ambil oleh Terdakwa dan Rofik dilemparkan oleh Saiful Akbar kemudian Terdakwa Subehan Bin Murki sempat mengeluarkan senjata tajam untuk menakut nakuti saksi sehingga saksi Sarif Hidayatulloh tidak berani untuk mengejar Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa SAHRUL QODAR BIN SALIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 18.10 WIB di depan ruko Jalan Untung Suropati Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Terdakwa telah melakukan perampasan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 864217039670117 Nomor IMEI 2 : 864217039670109 milik saksi Sarif Hidayatulloh;
- Bahwa pada saat itu saksi Sarif Hidayatulloh duduk di kursi dipinggir jalan di depan ruko jalan Untung Suropati sedang mengeluarkan handphone dari saku bajunya kemudian Terdakwa dan Rofik dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi Sarif Hidayatulloh dan Rofik langsung merampas handphone saksi Sarif Hidayatulloh;
- Bahwa setelah Terdakwa dan mengambil handphone saksi Sarif Hidayatulloh kemudian melarikan diri ke arah barat kemudian saksi Sarif Hidayatulloh langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika sampai di sebelah utara exit tol Sutojayan saksi Sarif Hidayatulloh berhasil mematikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan melarikan diri ke perkampungan;
- Bahwa Handphone yang telah di ambil oleh Terdakwa dan Rofik dilemparkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saiful Akbar kemudian Terdakwa Subehan Bin Murki sempat mengeluarkan senjata tajam untuk menakut nakuti saksi sehingga saksi Sarif Hidayatulloh tidak berani untuk mengejar Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1e dan ke-2e Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri-sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yaitu perseorangan/ individu maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan perkara ini, para Terdakwa dapat mengerti, memberikan tanggapan dan menjawab dengan baik atas dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka telah terbukti bahwa para Terdakwa adalah benar orang atau person sebagaimana dimaksudkan di dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum pada unsur ini yaitu para Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau menghendaki perbuatan yang dilakukannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya maupun orang lain tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa para Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Rofik dan Saiful Akbar pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 18.10 WIB di depan ruko Jalan Untung Suropati Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan telah melakukan perampasan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 864217039670117 Nomor IMEI 2 : 864217039670109 milik saksi Sarif Hidayatulloh dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, pada saat itu Terdakwa Sahrul Qodar dan Rofik melihat saksi Sarif Hidayatulloh sedang duduk di kursi dipinggir jalan di depan ruko jalan Untung Suropati sedang mengeluarkan handphone dari saku bajunya kemudian Terdakwa dan Rofik dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi Sarif Hidayatulloh dan Rofik langsung merampas handphone saksi Sarif Hidayatulloh, setelah Terdakwa Sahrul Qodar dan Rofik berhasil mengambil handphone saksi Sarif Hidayatulloh kemudian melarikan diri ke arah barat kemudian saksi Sarif Hidayatulloh langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri-sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat kejadian setelah berhasil ketika sampai di sebelah utara exit tol Sutojayan saksi Sarif Hidayatulloh berhasil mematikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa Sahrul Qodar dan Rofik kemudian Terdakwa Sahrul Qodar terjatuh dari sepeda motornya dan melarikan diri ke perkampungan, namun Handphone yang telah di ambil oleh Terdakwa dan Rofik



dilemparkan oleh Saiful Akbar kemudian Terdakwa Subehan Bin Murki sempat mengeluarkan senjata tajam untuk menakut nakuti saksi sehingga saksi Sarif Hidayatulloh tidak berani untuk mengejar Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta para Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama Rofik dan Saiful Akbar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 365 Ayat (2) ke-1e dan ke-2e KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi, maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan tersebut ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dari suatu perbuatan dan sebagai konsekuensinya maka pelaku tidak dapat dikenakan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara para Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan asas manfaat dari pidana yang akan dijatuhkan secara khusus bagi para Terdakwa serta masyarakat pada umumnya, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini sudah tepat dan adil dengan mengingat dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada para Terdakwa adalah telah tepat dan adil sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri para Terdakwa terlebih dulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- para Terdakwa sempat melarikan diri;

Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan pada para Terdakwa akan dikurangi dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 864217039670117 Nomor IMEI 2 : 864217039670109, 1 (satu) lembar Nota Jati Makmur Celluler terkait pembelian 1 (satu) unit Handphone OPPO A37 IMEI 1 : 864217039670117 IMEI 2 : 864217039670109 tertanggal 10 Februari 2020, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Abu-Abu Nopol : N-2658-WD Noka : MH328D00A9J508705 Nosin : 28D509514 beserta kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tanpa Nopol beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan gagang dari kayu warna coklat dengan panjang \pm 50 cm, akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, dengan mengingat Pasal 222 Ayat (1) KUHP maka beralasan untuk membebani para Terdakwa membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1e dan ke-2e KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini :



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1 **SAHRUL QODAR BIN SALIM** dan Terdakwa 2 **SUBEHAN BIN MURKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 864217039670117 Nomor IMEI 2 : 864217039670109.
- 1 (satu) lembar Nota Jati Makmur Celluler terkait pembelian 1 (satu) unit Handphone OPPO A37 IMEI 1 : 864217039670117 IMEI 2 : 864217039670109, tertanggal 10 Februari 2020.

Dikembalikan kepada saksi korban Sarif Hidayatulloh.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Abu-Abu Nopol : N-2658-WD Noka : MH328D00A9J508705 Nosin : 28D509514 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Andi Wahyudi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tanpa Nopol beserta kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan gagang dari kayu warna coklat dengan panjang \pm 50 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh kami: **HARIES SUHARMAN LUBIS S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **QURAI SYIAH, S.H., M.H.**, dan **YOGA MAHARDIKA, S.H., M. H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA INDAH, S.H.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh RA. RITA NURCAHYA,
S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan dan dihadapan para
Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

QURAI SYIAH., S.H., M.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

YOGA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVA INDAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)